



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan serta kelancaran program sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Desa Penerima Program Penyediaan air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

1

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 1 Agustus 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DESA	KECAMATAN	SUMBER DANA	KETERANGAN
1.	Biniha Timur	Helumo	APBD	Reguler
2.	Salongo Timur	Bolaang Uki	APBD	Reguler
3.	Modisi	Pinolosian Timur	APBD	Reguler

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 1 Agustus

2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU